

*Judul Artikel*

---

**EKSISTENSI PPID DLHK PROVINSI BANTEN DALAM MEWUJUDKAN  
BADAN PUBLIK YANG TERBUKA DAN AKUNTABEL**

**Di tulis oleh:**

**Subki, ST**

---

**Disampaikan kepada:**

**Tim redaktur/pengelola website DLHK Provinsi Banten  
Kawasan pusat pemerintahan provinsi banten (KP3B)  
Jl. Syech nawawi Albantani, Palima Curug Kota Serang  
Telp. (0254) 267 094. Web. dlhk.bantenprov.go.id**

## **EKSISTENSI PPID DLHK PROVINSI BANTEN DALAM MEWUJUDKAN BADAN PUBLIK YANG TERBUKA DAN AKUNTABEL**

### **Pendahuluan**


Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif tanggal 30 April 2010, dilatarbelakangi oleh bergulirnya peristiwa reformasi di Indonesia sejak tahun 1998, menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, badan publik Provinsi Banten membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga, informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Banten menyambut positif revolusi keterbukaan informasi tersebut. Dalam rangka melaksanakan UU No. 14 tahun 2008 tersebut, Pemerintah Provinsi Banten telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Pergub tersebut mengamanatkan dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur No.499.05/Kep.216-Huk/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Organisasi PPID menurut Peraturan Gubernur (Pergub) No. 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten terdiri dari PPID Pemerintah Provinsi Banten dan PPID Pembantu pada setiap SKPD, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.



Gambar 1.  
Struktur PPID  
DLHK Provinsi Banten

### Layanan Permohonan Informasi PPID

Setiap permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten akan diterima oleh petugas teknis/administrasi PPID lalu diteruskan kepada PPID pembantu untuk ditindaklanjuti. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan langsung kepada PPID akan ditindaklanjuti langsung dan diberikan tanggapan langsung kepada Pemohon oleh PPID.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten menyediakan loket/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi loket/meja layanan informasi tersebut.

Disamping penyediaan loket/meja layanan informasi, guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail [ppid.dlhk@bantenprov.go.id](mailto:ppid.dlhk@bantenprov.go.id).

Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten secara langsung melalui telepon dapat dilayani melalui call center 0254-267093. Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan informasi berbasis web. Selama tahun 2017, PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah memutakhirkan konten informasi publik di website Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten [http:// www.dlhk.bantenprov.go.id](http://www.dlhk.bantenprov.go.id) dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui website Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, ringkasan rencana kerja dan anggaran, ringkasan DPA, realisasi pendapatan dan belanja, data keuangan daerah, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan, dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten lainnya. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian website yang user friendly diharapkan masyarakat sebagai stakeholder Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dapat dipuaskan.

Selain melalui website, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti Giant LED, iklan layanan masyarakat, maupun media cetak seperti advertorial, Laporan Kinerja (LAKIP), Laporan Keuangan, dan Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Selama Tahun 2017, PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten menerima 4 (empat) permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain dari mahasiswa dan LSM. Dari seluruh permohonan tersebut dikabulkan sepenuhnya. Waktu rata-rata layanan informasi yang ditangani PPID per 1 (satu) permohonan adalah 4 (empat) hari kerja. Pokok permohonan informasi yang disampaikan Pemohon sangat beragam, mulai dari informasi terkait dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

Tersedianya informasi sesuai ketentuan UU KIP di website Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten secara lengkap merupakan salah satu penyebab rendahnya permohonan informasi yang berkaitan dengan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Permohonan informasi disampaikan Pemohon melalui berbagai jalur layanan yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yaitu E-mail PPID, maupun datang langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

## Capaian PPID DLHK Provinsi Banten

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah 1). Penyediaan ruang/loket/meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut; 2). Penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) di PPID di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. 3). Penyediaan menu informasi publik di 95% website yang sekurangnya berisikan informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala dan/atau informasi yang wajib tersedia setiap saat serta informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (apabila ada); 4). Penyusunan Pedoman Pelayanan Informasi Publik PPID DLHK Provinsi Banten; 5). Pelayanan permohonan informasi dengan rata-rata waktu penyelesaian empat hari kerja; 6). Penanganan satu sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan hasil putusan menguatkan PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. 7). Juara III Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat SKPD di lingkungan pemerintah provinsi Banten Tahun 2015; 8). Juara I Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat tingkat SKPD di lingkungan pemerintah provinsi Banten Tahun 2016. 9). Juara II Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat tingkat OPD di lingkungan pemerintah provinsi Banten Tahun 2017.

Selain capaian-capaian tersebut, masih ada Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten di antaranya a). Pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik belum secara optimal merata di seluruh unit teknis di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. b). Pengelolaan database PPID yang rata-rata masih manual di masing-masing unit. c). Perlu ditingkatkannya koordinasi antar unit kerja dalam memberikan jawaban informasi.

## Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik lebih ditingkatkan lagi bagi unit-unit teknis di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
2. Pengembangan aplikasi online pengelolaan database informasi PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
3. Meningkatkan pelayanan informasi publik baik pada media on line maupun layanan langsung (*desk information*)

**Sumber Referensi:**

\_\_\_\_\_,2017. Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik, PPID DLHK Provinsi Banten.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

**Biodata Singkat Penulis**

Nama : Subki, ST

Tempat, tanggal lahir : Serang, 06 Agustus 1982

Alamat : Komp. Puri Anggrek Blok D20/1 RT. 03/08 Kel. Teritih  
Kec. Walantaka Kota Serang

Pekerjaan : Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten